

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / 2 /I/KA/HM.00.03/2021/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka operasional dukungan humas serta menunjang penyebarluasan informasi publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan dengan Surat Perintah.

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- b. Peraturan Presiden 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Situs Web dilingkungan Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Situs Web dilingkungan Badan Narkotika Nasional: Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional
- f. SE/15/II/KA/PR.01/2020/BNN tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Perubahan Substansi Standar Biaya Masukan dan Standar Komponen Aktivitas dilingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMERINTAHKAN

Kepada

 FX. Charlie Gustaf Nurak 19801203 200604 1 003

Untuk

- mengkoordinir pelaksanaan kegiatan operasional kehumasan dan media sosial lingkup Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB terhitung 12 Januari 2020 sampai dengan adanya perubahan perintah.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur 2. terkait.
- melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
- melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Januari 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si